



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainuddin bin Umar, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kerato RT. 011 RW. 04, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**".

Fitriah binti Ahmad Jamaluddin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kerato RT. 011 RW. 04, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkra Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 15 April 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2007 di RT. 013 RW. 04 Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Jamaluddin, di hadapan saksi-saksi bernama H. A. Wahab dan Das Mayadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama:
 - Aril Ariansyah (L) umur 6 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka mengesahkan perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainuddin bin Umar) dengan Pemohon II (Fitriah binti Ahmad Jamaluddin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2007 di RT. 013 RW. 04 Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg, pada tanggal 05 Mei 2015 dan relaas tanggal 20 Mei 2015 dan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 05 Mei 2015 dan tanggal 20 Mei 2015, Majelis Hakim menilai bahwa Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan panggilan terhadap para Pemohon secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 145 dan 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz I halaman 405 menjelaskan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat seorang ahli Hukum Islam tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis formal para Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, sebagaimana maksud pasal 148 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara karena miskin, maka Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dan membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SIDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **BUKRAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadimya para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. SIDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

RUFAIDAH IDRIS, SH.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUKRAN, SH.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)